



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi secara berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk meningkatkan kesesuaian administrasi organisasi dalam pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2025 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata. Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Banjar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Banjar;
4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;

6. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar dan/atau pihak ketiga.

KETIGA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Banjar dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi

pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran  
gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat



Ratih Pandan Sari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

| NO. | NAMA                          | JABATAN                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Abdul Muthalib                | Ketua KPU                                                             | Pengarah               |
| 2.  | Muhammad Nor Aripin           | Anggota KPU                                                           | Pengarah               |
| 3.  | Muhammad Ridha                | Anggota KPU                                                           | Pengarah               |
| 4.  | Rizki Wijaya Kusuma           | Anggota KPU                                                           | Pengarah               |
| 5.  | Rusmilawati                   | Anggota KPU                                                           | Pengarah               |
| 6.  | Mashuriansyah, S.Ag           | Sekretaris                                                            | Ketua                  |
| 7.  | Ratih Pandan Sari, S.Kom      | Kasubbag Teknis,<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubmas | Sekretaris             |
| 8.  | Denny Agus Fitriansyah, S.Kom | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                               | Anggota                |

|     |                                  |                                             |         |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 9.  | H.Masagoes Achmad Zulkifli, S.IP | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | Karina Widyatika, SE             | Kasubbag Hukum &<br>Sumber Daya Manusia     | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

